



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirjonsah Bin Tito
2. Tempat lahir : Tegal Sari (Oku Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bukit Citra Asri Blok A No. 10 Rt. 002 RW 009 Kel. Mekar Sari Kec. Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRJONSAH Bin TITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah **melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, melanggar Pasal **372 KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRJONSAH Bin TITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Taggal 05 Agustus 2021 sampai tanggal 06 september 2021 yang ditanda tangani oleh ALI SURNO diatas materai 10 (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh SARWO EDI WIBOWO untuk pelunasan pembelian pakaian dalam jangka 1 bulan.
"Dikembalikan pada pemiliknya saksi Ali Saron Bin Suminto".
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nommor rekening 809501000618501.
"Dikembalikan pada pemiliknya Pirjonsah Bin Tito"
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa terdakwa **Pirjonsah Bin Tito**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira jam 08.28 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di rumah saksi Ali Saron Bin Sumintoyang beralamat di Desa Margo Dadi Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Samedawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat itu saksi Ali Saroni sedang berada di rumah saksi Budi Santoso Bin Sanusi yang beralamat di Desa Margo Dadi Kecamatan Samedawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian datang terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** bersama saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman untuk menagih hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso Bin Sanusi kepada saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman sejumlah Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan kasihan terhadap saksi Budi Santoso Bin Sanusi selanjutnya saksi Ali Saroni Bin Suminto menyanggupi untuk membayar hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso Bin Sanusi tersebut, kemudian saksi Ali Saroni Bin Suminto membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 06 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa saksi Ali Saroni Bin Suminto akan membayar pakaian Budi Santoso Bin Sanusi kepada saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman dengan tempo waktu tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi Wibowo Bin Kasmun dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman .

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** menelpon saksi Ali Saroni Bin Suminto dan berkata **"li sudah ada belum uangnya"** lalu di jawab saksi Ali Saroni Bin Suminto **"insya allah besok siang, saya tidak ada nomor rekening tolong kirimkan nomor rekening irawan jonsny als peri irawan"** dan dijawab terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dengan berkata **"kirim kenomor rekening istri saya saja nanti saya berikan kepada feri"** saksi Ali Saroni Bin Suminto mempercayai terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dikarenakan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** selanjutnya saksi Ali Saroni Bin Suminto menelpon terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dengan berkata **"ya sudah krim nomor rekening istri kamu besok siang saya transper uangnya"** dan setelah mematikan telpon saat itu saksi Ali Saroni Bin Suminto menerima kiriman nomor rekening dari terdakwa **Pirjonsah Bin Tito**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Ali Saroni Bin Suminto mentransfer uang ke nomor rekening: 809501000618501 An. PRAMUDITA sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan uang di rekening saksi Ali Saroni Bin Suminto tidak cukup maka Saksi Ali Saroni Bin Suminto mentransfer kembali melalui

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI LINK ke rekening PRAMUDITA dengan nomor rekening: 80950100618501 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) setelah itu saksi Ali Saron Bin Suminto menelpon terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** namun tidak mengangkat lalusaksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi istrinya terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** yang bernama Pramuditakemudian saksi Ali Saron Bin Suminto berkata melalui handphone *“tolong cek kerekening dita tadi saya sudah transper uang pembayaran perabotan rumah tangga”* dan dijawab Pramudita dengan berkata *“ya sudah masuk terima kasih”*.

Bahwa selanjutnyapada tanggal 06 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wib saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman mendatangi saksi Ali Saron Bin Suminto menagih sisa uang dengan berkata: *“li mana sisa uang pembelian perabotan rumah tangga sebesar Rp. 29.705.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)”*, saksi Ali Saron Bin Suminto terkejut dikarenakan saksi Ali Saron Bin Suminto sudah mentransfer seluruhnya kepada terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dan saksi Ali Saron Bin Suminto menjawab *“sudah saya kirim semuanya sebesar Rp. 49.705.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kenomor rekening istrinya pirjonsah”* lalu saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman pulangkemudian saksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi setelah itu saksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi istri terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** akan tetapi nomor tersebut juga tidak bisa dihubungi merasa dirugikan selanjutnya saksi Ali Saron Bin Suminto bersama saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman melaporkan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** ke Polres Oku Timur guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa benar menurut keterangan saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahmandalam berkas perkara bahwa penagihan uang terhadap saksi Ali Saron Bin Suminto bukan merupakan bagian dari pekerjaan atau tugas dan tanggung jawab terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** yang bekerja dengan saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman.

Akibat perbuatan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.29.705.000,00- (dua puluh sembilan juta ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Pirjonsah Bin Tito**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira jam 08.28Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 bertempat di rumah saksi Ali Saron Bin Sumintoyang beralamat di Desa Margo Dadi Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Samedawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat itu saksi Ali Saron sedang berada di rumah saksi Budi Santoso Bin Sanusi yang beralamat di Desa Margo Dadi Kecamatan Samedawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian datang terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** bersama saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman untuk menagih hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso Bin Sanusi kepada saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman sejumlah Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan kasihan terhadap saksi Budi Santoso Bin Sanusi selanjutnya saksi Ali Saron Bin Suminto menyanggupi untuk membayar hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso Bin Sanusi tersebut, kemudian saksi Ali Saron Bin Suminto membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 06 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa saksi Ali Saron Bin Suminto akan membayar pakaian Budi Santoso Bin Sanusi kepada saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman dengan tempo waktu tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi Wibowo Bin Kasmun dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman .

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** menelpon saksi Ali Saron Bin Suminto dan berkata **"li sudah ada belum uangnya"** lalu di jawab saksi Ali Saron Bin Suminto **"insya allah besok siang, saya tidak ada nomor rekening tolong kirimkan nomor rekening irawan jonsony als peri irawan"** dan dijawab terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dengan berkata **"kirim kenomor rekening istri saya saja nanti saya berikan kepada feri"** saksi Ali Saron Bin Suminto mempercayai terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dikarenakan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** selanjutnya saksi Ali Saron Bin Suminto menelpon terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dengan berkata **"ya sudah krim nomor rekening istri kamu besok siang saya transper uangnya"** dan setelah mematikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon saat itu saksi Ali Saron Bin Suminto menerima kiriman nomor rekening dari terdakwa **Pirjonsah Bin Tito**. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Ali Saron Bin Suminto mentransfer uang ke nomor rekening: 809501000618501 An. PRAMUDITA sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan uang di rekening saksi Ali Saron Bin Suminto tidak cukup maka Saksi Ali Saron Bin Suminto mentransfer kembali melalui BRI LINK ke rekening PRAMUDITA dengan nomor rekening: 809501000618501 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) setelah itu saksi Ali Saron Bin Suminto menelpon terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** namun tidak mengangkat lalu saksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi istrinya terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** yang bernama Pramudita kemudian saksi Ali Saron Bin Suminto berkata melalui handphone **"tolong cek rekening saya tadi saya sudah transfer uang pembayaran perabotan rumah tangga"** dan dijawab Pramudita dengan berkata **"ya sudah masuk terima kasih"**.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wib saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman mendatangi saksi Ali Saron Bin Suminto menagih sisa uang dengan berkata: **"li mana sisa uang pembelian perabotan rumah tangga sebesar Rp. 29.705.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)"**, saksi Ali Saron Bin Suminto terkejut dikarenakan saksi Ali Saron Bin Suminto sudah mentransfer seluruhnya kepada terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** dan saksi Ali Saron Bin Suminto menjawab **"sudah saya kirim semuanya sebesar Rp. 49.705.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kenomor rekening istrinya pirjonsah"** lalu saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman pulang kemudian saksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi setelah itu saksi Ali Saron Bin Suminto menghubungi istri terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** akan tetapi nomor tersebut juga tidak bisa dihubungi merasa dirugikan selanjutnya saksi Ali Saron Bin Suminto bersama saksi Irawan Jhonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman melaporkan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** ke Polres Oku Timur guna penyelidikan lebih lanjut guna penyelidikan lebih lanjut

Akibat perbuatan terdakwa **Pirjonsah Bin Tito** tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.29.705.000,00- (dua puluh sembilan juta ratus lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Saron Bin Suminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggeledapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 08.28 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Margo Dadi Rt. 003 Rw. 002 Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Budi Santoso kemudian datang terdakwa bersama saksi Irawan Jhonsony untuk menagih hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso kepada saksi Irawan Jhonsony sejumlah Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan kasihan terhadap saksi Budi Santoso selanjutnya saksi menyanggupi untuk membayar hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso tersebut, kemudian saksi membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 06 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa saksi akan membayar pakaian Budi Santoso Bin Sanusi kepada saksi Irawan Jhonsony dengan tempo waktu tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi Wibowo dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berkata *"ti sudah ada belum uangnya"* lalu di jawab saksi *"insya allah besok siang, saya tidak ada nomor rekening tolong kirimkan nomor rekening irawan jonsony als peri irawan"* dan dijawab terdakwa Pirjonsah Bin Tito dengan berkata *"kirim kenomor rekening istri saya saja nanti saya berikan kepada feri"* saksi mempercayai terdakwa dikarenakan terdakwa selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan berkata *"ya sudah kirim nomor rekening istri kamu besok siang saya transper uangnya"* dan setelah mematikan telpon saat itu saksi menerima kiriman nomor rekening dari terdakwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi mentransfer uang ke nomor rekening: 809501000618501 An. PRAMUDITA sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan uang di rekening saksi tidak cukup maka Saksi mentransfer kembali melalui BRI LINK ke rekening PRAMUDITA dengan nomor rekening: 80950100618501 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) setelah itu saksi menelpon terdakwa Pirjonsah Bin Tito namun tidak mengangkat lalu saksi menghubungi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya terdakwa yang bernama Pramudita kemudian saksi Ali Saroni Bin Suminto berkata melalui handphone *"tolong cek rekening di tadi saya sudah transfer uang pembayaran perabotan rumah tangga"* dan dijawab Pramudita dengan berkata *"ya sudah masuk terima kasih"*.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2021 sekitar Jam 10.00 Wib saksi Irawan Jhonsony mendatangi saksi menagih sisa uang dengan berkata: *"li mana sisa uang pembelian perabotan rumah tangga sebesar Rp. 29.705.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)"*, saksi terkejut dikarenakan saksi sudah mentransfer seluruhnya kepada terdakwa Pirjonsah Bin Tito dan saksi menjawab *"sudah saya kirim semuanya sebesar Rp. 49.705.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kenomor rekening istrinya pirjonsah"* lalu saksi Irawan Jhonsony pulang kemudian saksi menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi setelah itu saksi menghubungi istri terdakwa akan tetapi nomor tersebut juga tidak bisa dihubungi, merasa dirugikan selanjutnya saksi bersama saksi Irawan Jhonsony melaporkan terdakwa guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 29.705.000,00- (dua puluh sembilan juta ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti milik saksi yang telah dibawa oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Budi Santoso Bin Sanusi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 08.28 Wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Margo Dadi Rt. 003 Rw. 002 Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Irawan Jonsony dan Saksi Maulana datang menemui saksi untuk meminta pertanggungjawaban saksi terhadap uang yang telah saksi pakai sebesar Rp. 49.705.000.- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik saksi Irawan Jonsony;
- Bahwa terhadap perbuatan saksi yang telah memakai uang hasil penjualan pakaian sebesar Rp. 49.705.000.- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut Saksi ceritakan dengan korban Ali Saron Bin Suminto kakak sepupu saksi meminta tolong untuk membayarkan uang tersebut

- Bahwa kemudian korban Ali Saron Bin Suminto membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 06 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa korban Ali Saron Bin Suminto akan membayar pakaian saksi kepada saksi Irawan Jonsony dengan tempo waktu tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi Wibowo dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban didatangi Saksi Irawan Jonsony Als dan Saksi Maulana di kediaman nya pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 10.00 Wib yang mana kedatangan Saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman dan Saksi Maulana tersebut dengan maksud untuk menagih sisa uang pembayaran sebesar Rp. 29.705.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dikarenakan menurut Saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saksi korban baru membayar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari total uang sebanyak Rp. 49.705.000.- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut padahal Saksi korban sudah membayar semuanya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai rekan kerja yang mana terdakwa adalah atasan saksi, sedangkan saksi Irawan Jonsony saksi baru kenal dan baru mengetahui bahwa pemilik modal barang dagangan berupa pakaian yang ada ditempat terdakwa.
- Bhawa saksi bekerja dengan terdakwa tersebut dalam bidang usaha jual beli pakaian dan Saksi bekerja dengan terdakwa kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai sales dan mekanisme sistem saksi bekerja dengan terdakwa yaitu menjualkan produk pakaian milik terdakwa secara cash ataupun kredit, dengan ketentuan apabila kredit maka jangka waktu kredit nya paling lama selama 6 (enam) bulan sementara untuk keuntungan yang Saksi terima apabila pakaian tersebut terjual secara cash, Saksi menerima 10 % dari hasil penjualan dan 90 % nya uang pembayaran tersebut Saksi setorkan kepada terdakwa, sedangkan apabila pakaian tersebut terjual secara kredit maka aksi menerima upah pada saat pembayaran pertama dan untuk pembayaran ke 2 (dua) sampai ke 6 (enam) saksi setorkan kepada terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa awalnya saksi Budi Santoso tidak bisa membayar uang tagihan hasil penjualan pakaian yang telah diambilnya dari terdakwa sebesar Rp. 49.705.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), kemudian korban sebagai kakak sepupu saksi Budi Santoso menanggung jawaban pembayaran uang tersebut dengan membuat perjanjian dan kwitansi untuk membayar tagihan tersebut tertanggal 06 September 2021, kemudian korban menelpon terdakwa untuk menanyakan nomor rekening terdakwa namun karena terdakwa tidak memiliki nomor rekening kemudian terdakwa memberikan nomor rekening istrinya dan berjanji kepada korban akan memberikan uang tersebut kepada saksi apabila sudah ditransfer, dikarenakan antara saksi dengan terdakwa masih keluarga, maka korban percaya saja padahal pada saat pembuatan surat perjanjian diatas kwitansi saksi menerangkan kepada korban
 - Bahwa selanjutnya korban setelah semua uang mentransfer sebesar Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa malah berkata bohong dengan Saksi dengan mengatakan bahwa uang yang ditranfer oleh korban baru sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya masih dicari oleh korban,karena pada saat itu sudah jatuh tempo dari tanggal perjanjian pelunasan dan belum adanya pembayaran sisa uang tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama Saksi Maulana Hasanudin Bin Silakamrus (Alm) mendatangi rumah korban dengan maksud untuk menagih sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 29.705.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dan saat saksi menagih korban menerangkan bahwa dirinya telah membayarkan semua uang tersebut dengan cara ditransfer kepada terdakwa melalui rekening BRI atas nama PRAMUDITA dengan no. Rek 809501000618501, setelah mengetahui peristiwa tersebut baru lah saksi tahu bahwa uang tersebut telah dibayarkan semuanya oleh korban namun hanya disetorkan terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Korban cara dirinya memberikan uang sebesar Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 08.28 Wib sebesar Rp.3.305.000,00 (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) melalui BRI Link dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.20 Wib sebesar Rp. 46.400.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui M-Banking Mandiri ke rekening bri istri terdakwa atas nama PRAMUDITA dengan no. Rek 809501000618501.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sering menghubungi nomor handphone terdakwa atau istrinya namun tidak ada yang aktif selain itu Saksi juga mencoba menghubungi melalui media sosial tetapi tetap tidak ada yang aktif.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Maulana Hasanudin Bin Silakamrus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban menjadi korban tindak pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa berdasarkan cerita korban sendiri kepada saksi setelah saksi dan saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman mendatangi kediaman korban di Rt. 003 Rw. 002 Desa Margodadi Kec. Semendawai Suku III Kab. OKU Timur pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 10.00 Wib
- Bahwa berdasarkan keterangan korban cara dirinya memberikan uang sebesar Rp. 49.705.000.- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 08.28 Wib sebesar Rp.3.305.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) melalui BRI Link dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.20 Wib sebesar Rp. 46.400.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui M-Banking Mandiri ke rekening BRI istri terdakwa atas nama PRAMUDITA dengan no. Rek 809501000618501
- Bahwa uang sebesar Rp. 49.705.000.- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut milik saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman seluruhnya namun bagaimana mekanisme system kerja Terdakwa dalam menjalankan bisnis jual beli pakaian Saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman Saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Irawan Jonsony Als Feri Irawan Bin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman dengan cara ditransfer melalui rekening saksi lawan Jonsony Als Feri Irawan Bin Abdurrahman dengan nomor rekening: 069701011673502 melalui rekening istri terdakwa atas nama PRAMUDITA dengan nomor rekening: 8095010006 1850;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa peristiwa penggeleapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira jam 08.28 Wib di rumah saksi Ali Saroni Bin Sumintoyang beralamat di Desa Margo Dadi Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Samedawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar saksi korban pernah memberikan uang sebesar Rp. 49.705.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) kepada terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening bank BRI dengan No. Rek: 8095010006 18501 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 08.28 Wib sebesar Rp. 3.305.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) melalui BRI Link dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.20 Wib sebesar Rp. 46.400.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui M-Banking Mandiri yang mana uang tersebut adalah uang yang diberikan saksi kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabnya terhadap saksi Budi Santoso selaku sales terdakwa yang telah mengambil uang tagihan hasil penjualan barang berupa pakaian yang terdakwa jalani milik saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 49.705.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) tersebut yang terdakwa terima dari korban tersebut terdakwa transferkan kerekening saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara sisanya uang sebanyak Rp. 29.705.000,00

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) terdakwa ambil dan pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar 29.705.000,00 (Dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin dengan korban dikarenakan saat itu korban telah membayar lunas uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak memberitahukan ataupun meminta izin kepada saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban dan saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi Taggal 05 Agustus 2021 sampai tanggal 06 september 2021 yang ditanda tangani oleh ALI SURNO diatas materai 10 (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh SARWO EDI WIBOWO untuk pelunasan pembelian pakaian dalam jangka 1 bulan
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nommor rekening 809501000618501.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib saksi Ali Saroni sedang berada di rumah saksi Budi Santoso, kemudian datang terdakwa bersama saksi Irawan Jhonsony menagih hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso dengan sejumlah Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan kasihan terhadap saksi Budi Santoso saksi menyanggupi untuk membayar hutang;
- Bahwa kemudian saksi Ali Saroni membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa saksi Ali Saroni akan membayar pakaian Budi Santoso kepada saksi Irawan Jhonsony dengan tempo waktu tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berkata "ti sudah ada belum uangnya" lalu di jawab saksi Ali Saroni "insya allah besok siang, saya tidak ada nomor rekening tolong kirimkan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening irawan jonsony” dan dijawab terdakwa dengan berkata “kirim kenomor rekening istri saya saja nanti saya berikan kepada feri” selanjutnya saksi Ali Saroni menelpon terdakwa dengan berkata “ya sudah kirim nomor rekening istri kamu besok siang saya transfer uangnya”;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Ali Saroni mentransfer uang ke nomor rekening: 809501000618501 An. PRAMUDITA sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan uang di rekening saksi Ali Saroni tidak cukup kemudian mentransfer kembali melalui BRI LINK ke rekening PRAMUDITA dengan nomor rekening: 80950100618501 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) setelah itu saksi Ali Saroni menelpon terdakwa namun tidak mengangkat lalu saksi menghubungi istrinya terdakwa dengan berkata “tolong cek kerekening dita tadi saya sudah transfer uang pembayaran perabotan rumah tangga” dan dijawab Pramudita dengan berkata “ya sudah masuk terima kasih”.
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekitar Jam 10.00 wib saksi Irawan Jhonsony mendatangi saksi Ali Saroni menagih sisa uang dengan berkata: “*hi mana sisa uang pembelian perabotan rumah tangga sebesar Rp. 29.705.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)*” saksi Ali Saroni terkejut dikarenakan sudah mentransfer seluruhnya kepada terdakwa lalu saksi Ali Saroni menjawab “*sudah saya kirim semuanya sebesar Rp. 49.705.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kenomor rekening istrinya pirjonsah*” lalu saksi Irawan Jhonsony pulang kemudian saksi Ali Saroni menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi setelah itu saksi Ali Saroni menghubungi istri terdakwa akan tetapi nomor tersebut juga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 49.705.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa terima dari saksi Ali Saroni kemudian terdakwa transferkan kerekening saksi Irawan Jonsony sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara sisanya sebanyak Rp. 29.705.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) terdakwa ambil dan pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ali Saroni mengalami kerugian Rp. 29.705.000,00- (dua puluh sembilan juta ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Ali Saroni dan saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Pirjonsah Bin Tito yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan pada awal persidangan telah ditanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan semua identitas bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib saksi Ali Saroni sedang berada di rumah saksi Budi Santoso, kemudian datang terdakwa bersama saksi Irawan Jhonsony menagih hutang pembelian pakaian saksi Budi Santoso dengan sejumlah Rp. 49.705.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dikarenakan kasihan terhadap saksi Budi Santoso saksi menyanggupi untuk membayar hutang, kemudian saksi Ali Saroni membuat surat kwitansi dan surat perjanjian tertanggal 6 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa saksi Ali Saroni akan membayar pakaian Budi Santoso kepada saksi Irawan Jhonsony dengan tempo waktu tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani diatas materai dan disaksikan oleh saksi Sarwo Edi dan surat kwitansi tersebut dibawa oleh saksi Irawan Jhonsony;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berkata *“li sudah ada belum uangnya”* lalu di jawab saksi Ali Saroni *“insya allah besok siang, saya tidak ada nomor rekening tolong kirimkan nomor rekening irawan jonsony”* dan dijawab terdakwa dengan berkata *“kirim kenomor rekening istri saya saja nanti saya berikan kepada feri”* selanjutnya saksi Ali Saroni menelpon terdakwa dengan berkata *“ya sudah krim nomor rekening istri kamu besok siang saya transper uangnya, keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi Ali Saroni mentransfer uang ke nomor rekening: 809501000618501 An. PRAMUDITA sebesar Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan uang di rekening saksi Ali Saroni tidak cukup kemudian mentransfer kembali melalui BRI LINK ke rekening PRAMUDITA dengan nomor rekening: 80950100618501 sebesar Rp. 3.305.000,- (tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) setelah itu saksi Ali Saroni menelpon terdakwa namun tidak mengangkat lalu saksi menghubungi istrinya terdakwa dengan berkata *“tolong cek kerekening dita tadi saya sudah transper uang pembayaran perabotan rumah tangga”* dan dijawab Pramudita dengan berkata *“ya sudah masuk terima kasih”*.*

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekitar Jam 10.00 wib saksi Irawan Jhonsony mendatangi saksi Ali Saroni menagih sisa uang dengan berkata: *“li mana sisa uang pembelian perabotan rumah tangga sebesar Rp.*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.705.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)” saksi Ali Saroni terkejut dikarenakan sudah mentransfer seluruhnya kepada terdakwa lalu saksi Ali Saroni menjawab “sudah saya kirim semuanya sebesar Rp. 49.705.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) kenomor rekening istrinya pirjonsah” lalu saksi Irawan Jhonsony pulang kemudian saksi Ali Saroni menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphonenya tidak bisa dihubungi lagi setelah itu saksi Ali Saroni menghubungi istri terdakwa akan tetapi nomor tersebut juga tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 49.705.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) tersebut telah terdakwa terima dari saksi Ali Saroni kemudian terdakwa transferkan kerekening saksi Irawan Jonsony sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sementara sisanya sebanyak Rp. 29.705.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) terdakwa ambil dan pergunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ali Saroni mengalami kerugian Rp. 29.705.000,00- (dua puluh sembilan juta ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban Ali Saroni dan saksi Irawan Jonsony Als. Feri Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap diatas maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang hanya mentransfer uang milik saksi Ali Saroni kerekening saksi Irawan Jonsony sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sementara sisa uang tersebut sejumlah Rp29.705.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu Rupiah) dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari merupakan perbuatan dengan sengaja, tanpa izin dan sepengetahuan saksi saksi korban Ali Saroni, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi Taggal 05 Agustus 2021 sampai tanggal 06 september 2021 yang ditanda tangani oleh ALI SURNO diatas materai 10 (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh SARWO EDI WIBOWO untuk pelunasan pembelian pakaian dalam jangka 1 bulan, milik saksi Ali Saron Bin Suminto maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ali Saron Bin Suminto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 809501000618501, merupakan milik pihak ketiga yang telah disalagunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana penggelapan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ali Saron Bin Suminto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirjonsah Bin Tito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi Taggal 05 Agustus 2021 sampai tanggal 06 september 2021 yang ditanda tangani oleh ALI SURNO diatas materai 10 (sepuluh ribu rupiah) disaksikan oleh SARWO EDI WIBOWO untuk pelunasan pembelian pakaian dalam jangka 1 bulan;
Dikembalikan pada saksi Ali Saron Bin Suminto;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nommor rekening 809501000618501;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)